



PELINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK TERHADAP PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Novianti*

Abstrak

Karya yang diciptakan oleh artificial intelligence (AI) diperdebatkan orisinalitasnya mengingat karya AI merupakan kombinasi dari karya-karya terdahulu yang dimodifikasi oleh mesin. Tulisan ini akan menelaah bagaimana pengaturan penggunaan AI dan perlindungan hak cipta musik terhadap penggunaan AI. Hasil analisis, menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki izin dari pemilik hak dalam penggunaan data yang mengandung hak cipta menggunakan AI. Tindakan mengambil hasil ciptaan pihak lain dengan menggunakan AI tanpa izin dari penciptanya merupakan tindakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Karenanya pihak-pihak yang dirugikan secara moral maupun ekonomi terhadap penggunaan AI sepatutnya memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu diperlukan standarisasi yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap musisi atas karyanya. UU Hak Cipta belum mengatur permasalahan yang timbul terhadap penggunaan AI. Untuk itu diperlukan perubahan UU Hak Cipta khususnya terkait dengan penggunaan AI. DPR RI melalui Komisi XIII, perlu mempercepat revisi UU Hak Cipta agar mengakomodasi perkembangan teknologi AI.

Pendahuluan

Hak cipta pada esensinya adalah hak eksklusif berbasis unsur orisinalitas. Dengan demikian, jika platform digital menggunakan *dataset* berbasis bahan berhak cipta, maka perlu ada lisensi dari pemegang hak ciptanya. Masalah yang dihadapi saat ini dengan adanya teknologi *artificial intelligence* (AI) terkait penggunaan karya yang diubah atau diadaptasi (data yang digunakan untuk melatih/memprogram AI mengandung hak kekayaan intelektual) menjadi pokok penting dalam perkembangan hak cipta dalam penggunaan AI (Wendur, 2024). Karya AI merupakan kombinasi dari karya-karya terdahulu yang berasal dari *dataset* atau *big data* yang dimodifikasi oleh mesin berdasarkan prediksi-prediksi sehingga karya tersebut tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya. Oleh karena itu, menjadi logis ketika karya AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta (Ramli, 2025).

Meskipun AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta, namun AI sebenarnya dapat mempermudah suatu proses penciptaan lagu dan memungkinkan penyebaran karya terjadi secara cepat dan luas yang memungkinkan karya tersebut menjangkau banyak orang bahkan hingga ke luar negeri.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: novianti@dpr.go.id

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, terutama dalam konteks penggunaan AI. Oleh karena itu, persoalan perlindungan hak cipta musik terhadap penggunaan AI menarik untuk ditelaah bagaimana pengaturan penggunaan AI dan perlindungan hak cipta musik terhadap penggunaan AI?

Pengaturan terkait Penggunaan AI

AI pada dasarnya adanya suatu mesin atau program komputer yang dirancang oleh penciptanya untuk memiliki kemampuan berfikir seperti manusia, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956, ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan AI (Azmi, 2024). Para pencipta AI akan melakukan input sekumpulan data yang telah diprogram untuk nantinya akan dipelajari oleh AI tersebut. Selain itu, AI juga mengambil data-data yang ada di internet dan kemudian akan diolah agar menghasilkan suatu karya yang memiliki berbagai macam bentuk (Santyaningtyas, 2023).

Dalam hal penggunaan data yang mengandung hak kekayaan intelektual dengan penggunaan AI yang memiliki manfaat ekonomi, seseorang harus memiliki izin dari pemilik hak terkait sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), AI masuk dalam kategori “Agen Elektronik”. Definisi agen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 UU ITE, yaitu perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Berdasarkan definisi tersebut, segala bentuk kewajiban hukum akan dibebankan kepada penyedia perangkat berbasis AI.

Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan AI juga didasarkan pada pedoman standar penggunaan etika Kecerdasan Artifisial yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang dikeluarkan pada 19 Desember 2023. Dalam Surat Edaran ini pada nomor 6 Isi Edaran Bagian b Nomor 9 mengatakan bahwa penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Surat Edaran tersebut, Kecerdasan Artifisial didefinisikan sebagai bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat. Surat edaran tersebut menyoroti etika dalam penggunaan AI, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, aturan ini hanya memberikan panduan umum tanpa menetapkan mekanisme khusus untuk mengatasi potensi penyalahgunaan atau pelanggaran.

Pelindungan Hak Cipta Musik terhadap Penggunaan AI

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual, yang pada dasarnya hanya dapat melindungi produk dari intelek manusia. Hal ini tercermin dalam definisi dari *intellectual property*. Menurut *Black's Law Dictionary*, kekayaan intelektual merupakan “*A category of intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect*” atau seperangkat hak yang melindungi produk dari intelek manusia. Sementara itu, *the World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai “*creations of the mind*” (Hans, 2023). Dengan demikian, esensi dari kekayaan intelektual merupakan produk yang merupakan hasil olah pikir manusia; bukan hewan, mesin, atau lain sebagainya.

Dalam teori hak cipta, diperlukan dua syarat agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai ciptaan, yakni orisinalitas dan fiksasi. Orisinalitas (*originality*) tidak sama seperti kebaruan (*novelty*), bahkan dua pencipta dapat mengambil inspirasi dari dua hal yang sama dan keduanya dapat dilindungi hak cipta dengan syarat bahwa kedua pencipta tersebut tidak meniru satu sama lain. Hal ini berakar dari pemahaman rasional bahwa dua orang tidak dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar sama dan masing-masing pasti memiliki personalitas yang tercermin dalam karya masing-masing (Hans, 2023).

Syarat orisinalitas suatu ciptaan tercermin pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, terkait definisi Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kata “seseorang” dan frasa “beberapa orang” didefinisikan sebagai individu yang menciptakan sebuah karya yang khas dan pribadi. Demikian juga definisi Orang pada Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta adalah orang perseorangan atau badan hukum. Adapun Orang disini dimaksudkan sebagai individu atau badan hukum. Sehingga, Pencipta dan/atau pihak yang memiliki hak cipta atas karya seni musik hanya merujuk pada manusia secara biologis dan sebagai badan hukum.

Berdasarkan definisi tersebut, karya yang diciptakan oleh AI tidak memenuhi konsep orisinalitas karena selain tidak dibuat oleh manusia, karya AI adalah kombinasi dari karya-karya terdahulu yang dimodifikasi oleh mesin sehingga karya tersebut tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya. Apabila AI menghasilkan suatu karya, menurut UU Hak Cipta karya tersebut tidak tergolong sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dan AI pun tidak tergolong sebagai pencipta.

Terkait dengan perlindungan hak cipta musik yang menggunakan AI dengan mengambil karya atau hasil ciptaan pihak lain dengan menggunakan AI seperti penjualan lagu palsu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU Hak Cipta bahwa “Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk mencantumkan/tidak mencantumkan nama dalam ciptaannya, mengubah ciptaannya, dan

hal yang berkaitan dengan ciptaannya". Sedangkan hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8, bahwa "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."

Sehubungan dengan itu, sudah sepatutnya pihak-pihak yang karyanya digunakan oleh pihak lain dengan menggunakan AI dan digunakan dalam pembentukan karya lain dirugikan secara moral maupun ekonomi berhak mendapatkan perlindungan hukum. Adanya nilai ekonomis pada sebuah musik yang merupakan salah satu objek dalam hak cipta secara jelas menunjukkan bahwa hak cipta termasuk salah satu dari banyaknya objek perdagangan yang mempengaruhi berjalannya roda perekonomian negara. Sehingga, perlindungan hukum jelas harus diberikan dengan sebaik-baiknya.

Penutup

Seseorang harus memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak terkait dalam penggunaan data yang mengandung hak kekayaan intelektual dengan menggunakan AI. Tindakan mengambil karya atau hasil ciptaan pihak lain dengan menggunakan AI tanpa izin dari penciptanya merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Oleh karena itu, pihak-pihak yang dirugikan secara moral maupun ekonomi terhadap penggunaan AI sepatutnya memperoleh perlindungan hukum. UU Hak Cipta belum mengatur permasalahan yang timbul terhadap penggunaan AI dalam menciptakan karya seni. Oleh karena itu, diperlukan perubahan UU Hak Cipta khususnya terkait dengan penggunaan AI dalam penciptaan karya seni musik. Selain itu, diperlukan standar hukum yang jelas dalam penggunaan AI guna memastikan hak pencipta musik tetap terlindungi. DPR RI melalui Komisi XIII, perlu mempercepat revisi UU Hak Cipta agar mengakomodasi perkembangan teknologi AI.

Referensi

- Azmi, M.K.W, dkk (2024). Legality and legal protection of visual art works produced through artificial intelligence. *Jurnal Dinamika*, 30(1), 9041–9059. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23614/1766R>
- Hans, M. & Limantara, C. Prastica.C. (2023, Maret 24). Menyoal aspek hak cipta atas karya hasil *artificial intelligence*. *HukumOnline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=3>
- Ramli, M. A. (2025, Januari 13). Diskusi pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jakarta, DPR RI.
- Santyaningtyas, A. C. (2023). Orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 365–384.

- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.(2023).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Wendur, A.H.B. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam era digital dalam penggunaan *artificial intelligence*. *Jurnal Lex Administratum*, 12(2), 3.

